

Pendidikan Gender, Ham Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur

Citra Indah Wulandari

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darusy Syafa'ah (STISDA) Lampung Tengah, Indonesia



citraindahwd19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari adanya HAM dan Gender yang kerap menjadi suatu isu yang global dan sorotan sejumlah aktivis HAM di berbagai bidang. Permasalahan tentang HAM sering berkaitan adanya persoalan terkait isu-isu gender di dalamnya. Di segala kalangan banyak pelanggaran terhadap hak asasi manusia terutama terkait dengan permasalahan gender, dalam hal ini kaum perempuan menjadi korban perampasan hak. Padahal dalam Islam melalui Alquran, jelas sekali adanya persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, yang menjadi pembeda ketakwaan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran wanita sebagai sosok ganda dengan pekerjaan sebagai buruh batu bata di Desa Purwosari, Lampung Timur. Yang dimana pekerjaan ini dilakukan oleh kaum laki-laki tetapi disini kaum perempuan merasa bahwa tidak ada perbedaan pekerjaan apapun selagi bisa dikerjakan asalkan tidak merubah kodrat kaum perempuan sebagai seorang istri dan seorang ibu. Penelitian ini termasuk jenis *field research* dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu salah satu pekerja wanita dalam instansi sekolah swasta di Purwosari, ibu rumah tangga sebagai pekerja buruh kasar batu bata di desa Purwosari, ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha batu bata di Purwosari, bapak pemilik usaha batu bata di desa Purwosari, dan Tokoh Agama di masjid Al-Mutaqqin Purwosari. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Sumber data menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data langsung wawancara. Sumber data sekundernya yaitu sumber data pendukung seperti buku, internet, dan jurnal terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, Implikasi HAM dan Gender membuat perbedaan sehingga sering terjadi kasus pelanggaran sebuah hak. Oleh karena itu pola pikir seseorang termasuk upaya agar penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki dan perempuan. Kedua, bagaimana peran ganda perempuan yang bekerja sebagai buruh batu bata, dan pekerjaan kaum perempuan yang tidak membedakan suatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan konteks pekerjaan masih bisa dilaksanakan untuk memenuhi hidup dan tidak melanggar kodrat seorang perempuan.

Kata kunci: Pendidikan Gender, HAM dan Peran Ganda.

How to cite Wulandari, I. C. (2022). Pendidikan Gender, Ham Dan Peran Ganda Buruh Perempuan Usaha Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Purwosari, Batanghari Nuban, Lampung Timur. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2(2). 228-242. Journal Homepage <http://ejournal.stit-alquraniyah.ac.id/index.php/jpia/>

ISSN 2746-2773

This is an open access article under the CC BY SA license <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by STIT Al-Quraniyah Manna Bengkulu

PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari adanya Hak Asasi Manusia (HAM) dan gender yang kerap

menjadi isu global, yang menjadi sorotan sejumlah aktivis HAM diberbagai bidang. Hal ini dilakukan untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya menjaga hak-hak individu. Sebab, penjagaan terhadap hak individu merupakan bagian terpenting dalam membangun sinergitas dan keseimbangan ekosistem kehidupan manusia. Untuk melaksanakan penanaman nilai-nilai saling menjaga hak-hak individu tentunya sikap saling menghargai, menghormati, dan moral sangatlah penting untuk dibangun dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan yang lebih diperhatikan adalah proses penyelenggaraan kehidupan di tengah masyarakat yang masih awam terhadap pola pikir tentang masalah HAM dan Gender dalam konsep kehidupan yang teratur dan seimbang, agar hak-hak yang didapatkan sama dan tanpa perbedaan.

Tuntutan tentang hak-hak asasi warga negara dengan semboyannya kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan. Setelah Perang Dunia II peristiwa yang penting dalam perkembangan hak-hak asasi manusia, adalah paham demokrasi (dari, oleh, untuk) rakyat dan peristiwa penting diakuinya hak-hak asasi manusia secara umum (universal), yaitu lahirnya "*Universal Declaration of Human Rights*" sebagai pernyataan umum tentang hak-hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di Paris yang memuat 30 pasal tentang hak asasi manusia.

Namun demikian, sampai saat ini, masih terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia terutama terkait dengan permasalahan gender, dalam hal ini, kaum perempuan sering menjadi korban perampasan hak-hak asasinya. Padahal dalam Islam melalui Alqur'an, jelas sekali adanya persamaan antara kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hukum Islam, yang menjadi pembeda adalah ketakwaannya kepada Allah SWT.

Persoalan sosial terkait isu-isu gender yang selalu menjadi topik bahasan yang hangat diberbagai kalangan akademis maupun non akademis mengenai tindak ketidakadilan gender serta ketimpangan sosial menjadi persoalan, hal ini serius untuk dibahas karena pada umumnya isu gender dikaitkan dengan diskriminasi yang dirasakan oleh kaum perempuan hingga saat ini.

Berdasarkan hal ini pendidikan merupakan solusi yang dirasa tepat karena pendidikan merupakan alat mentransfer norma-norma masyarakat, dan pengetahuan juga merupakan alat mengakaji, menyampaikan ide serta gagasan-gagasan baru. Dengan adanya suatu bahasan ini agar memudahkan siapapun untuk mengerti porsi dalam menghargai dan mencegah terjadinya diskriminasi oleh perempuan. Di dalam penelitian ini mengikat sebuah kasus dimana di suatu desa tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam hal pekerjaan sebagai buruh kasar, dimana tujuan dari bekerja adalah memenuhi kebutuhan, dan dalam islam juga seorang wanita yang membantu laki-laki dalam bekerja diperbolehkan asal mereka tetap menjaga martabat serta

kodratnya sebagai seorang wanita.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi pada peneliti dalam hal pengambilan sumber data. Penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen), dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan pengambilan sampel sumber data dilakukan secara Purposive dan Snowball, teknik pengumpulan dilakukan secara triangulasi (gabungan) dari observasi dan wawancara, analisis data bersifat induktif/kualitatif., dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Penelitian kualitatif ini digunakan untuk penelitian dalam bidang sosial, penelitian ini idak diperoleh berdasarkan prosedur statik tetapi lebih menggunakan pendekatan secara naturalistik agar dapat memahami fenomena tertentu. Penelitian kualitatif berusaha mendapatkan pencerahan, pemahaman terhadap suatu fenomena dan ekstrapolasi pada situasi yang sama. Penelitian Kualitatif tidak menggunakan statistik tetapi melali pengumpulan data, analisis, kemudia diimprementasikan dalam bentuk tulisan. Penelitian ini lebih menekankan pada pemahaman mengenai permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks, dan rinci. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara induksi tujuannya agar penyusunan kontruksi teori atau hipotesis melalui pengukapan fakta merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kualitatif.

Sampel penelitian Kualitatif adalah cara yang memaksimalkan keluasan dan jarak rentang informasi yang diperoleh. Sampel tidak diperhitungkan jumlahnya tetapi lebih memperhitungkan pemilihan sumber informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap dan representif. Samapel dalam penelitian kualitatif lebih bersifat mewakili informasinya daripada pupulasinya.

Informasi dari sumber data primer dalam penelitian kuailitatif pada umumnya didapatkan dari teknik observasi dan wawancara. Dalam kegiatan observasi yang harus dilihat adalah ruang (space), pelaku (aktor), dan kegiatan (aktivitas). Subyek penelitian ini yaitu salah satu pekerja wanita dalam instansi sekolah swasta di Purwosari, ibu rumah tangga sekaligus pekerja buruh kasar batu bata di desa Purwosari, ibu rumah tangga sekaligus pemilik usaha batu bata desa Purwosari, bapak pemilik usaha batu bata di desa purwosari, dan Tokoh Agama di masjid Al-mutaqqin desa Purwosari. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dan wawancara. Sumber datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu sumber data langsung melalui wawancara. Sumber data sekundernya yaitu sumber data pendukung seperti buku, internet, dan jurnal yang terkait.

PEMBAHASAN

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata, yaitu “hak” yang berarti benar, milik, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. “Asasi” berarti bersifat dasar dan pokok tindakan. Dengan demikian Hak

Asasi berarti hak yang dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan serta hak-hak lainnya yang sesuai. “Manusia” berarti orang atau makhluk yang berbudi. Selanjutnya secara istilah, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah dari Allah SWT yang harus dihormati, dilindungi dan tidak layak untuk dirampas oleh siapapun.

Hak Asasi Manusia (HAM) atau sering disebut *Human Right* juga merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama. Dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, maka di Indonesia didirikan suatu lembaga yang dikenal dengan “KOMNAS HAM”. Hal tersebut dimaksudkan sebagai wadah proteksi bagi masyarakat dalam mengontrol penegakan Hak Asasi Manusia sekaligus sebagai wadah pengawasan bagi masyarakat sehingga kekuasaan tidak diperalat untuk bertindak sewenang-wenang. Tuntutan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai upaya pemberian perlindungan terhadap derajat kemanusiaan dan penyalahgunaan pemegang kekuasaan. Hal ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia adalah sesuatu yang tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengembangkan kewajiban untuk mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa Hak Asasi Manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada dasarnya, dalam bingkai cita kemanusiaan, derajat manusia sesungguhnya mengandung unsur kewajiban bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang justru dapat merendahkan martabatnya.

Derajat manusia ini secara langsung bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan sehingga tindakan apapun tidak dapat dibenarkan bila berdampak pada jatuhnya derajat kemanusiaan oleh kepentingan atau tujuan apapun. Konteks ini diambil dari penyampaian seorang pekerja wanita, yaitu seorang Guru di instansi sekolah swasta, tentang pendapatnya bagaimana jika seorang wanita tetap bekerja sebagai buruh kasar, dia berpendapat dalam haknya seorang perempuan yang tetap bekerja sebagai buruh kasar, masih banyak yang melakukan pekerjaan ini padahal yang kita ketahui di lapangan pekerjaan buruh batu bata, pekerjaan buruh kasar ini tidak ada jaminan dalam keselamatan bekerja. Tetapi mengapa dalam hal ini wanita masih harus bekerja, yang pertama karena keadaan yang memaksa untuk mereka harus bekerja agar dapat memenuhi kebutuhan. Haknya sebenarnya wanita bertugas untuk mengurus rumah tangga dan mendidik anak, tapi yang sekarang kita jumpai wanita bekerja bukan menjadi hal yang tabu, yang pada dasarnya mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Dalam perspektif Islam sebagaimana yang dikonsepsikan Alquran, Hak Asasi Manusia bersesuaian dengan hak-hak Allah swt. Hal ini menunjukkan bahwa konsep Hak Asasi Manusia dalam pandangan Islam bukanlah hasil evolusi apapun dari pemikiran manusia, namun merupakan hasil dari wahyu Ilahi yang telah diturunkan melalui para Nabi dan Rasul dari sejak permulaan eksistensi ummat manusia di atas bumi. Dengan kata lain *huquuqullah* dan *huquuqul*.

Dalam bahasa Arab, HAM adalah *al-huquq al-insaniyyah*. Akar kata *Haqq* (jamaknya *Huquq*). *Haqq* memiliki beberapa arti, antara lain milik, ketetapan, dan kepastian. Juga mengandung makna “menetapkan sesuatu dan membenarkannya” seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, “menetapkan dan menjelaskan” seperti dalam Q.S. al-Anfal (8): 8, “bagian yang terbatas” seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241 dan “adil sebagai lawan dari batil” seperti dalam Q.S. Yunus (10): 35.

Jadi unsur yang terpenting dalam kata *Haqq* adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqaha' memberikan pengertian hak sebagai suatu kekhususan yang padanya ditetapkan hukum *syar'iy* atau suatu kekhususan yang terlindungi. Dalam definisi ini sudah terkandung hak-hak Allah dan hak-hak hamba. Adapun kata *al-insaniyah* atau “kemanusiaan” berarti “orang yang berakal dan terdidik”. Terdapat perbedaan dalam penelusuran akar katanya: (1) dari kata *nasiya* - *yansa* artinya “lupa”. Arti ini merujuk kepada perkataan Ibnu 'Abbas. (Sesungguhnya manusia disebut *insan* karena lupa terhadap janjinya kepada Tuhannya). dari kata *ins* yang berarti “ras manusia”, atau dari *uns* yang berarti “kemampuan bersosialisasi”, dari kata *nasa-yanusu* yang berarti “kekacauan dan kebimbangan”. Ketiga makna dasar dari *Insan* di atas menunjukkan tabiat dasar manusia yaitu lupa, bersosialisasi dan gerakan. Penambahan *ya al-nisbah* menunjukkan sifat kebaikan yang paling mendasar dari manusia. HAM itu adalah konsep tentang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan.

Prinsip HAM dalam Alquran dapat dirujuk kepada tiga kata kunci, yaitu mendiami Bumi (*al-istiqrar*) yang bermetamorfosa kepada hak hidup dan hak kebebasan beragama, kemudian kesejahteraan (*al-istimta'*) yang juga melahirkan hak mencari penghidupan dari daya dukung kehidupan dan yang terakhir adalah kehormatan (*alkaramah*) yang melahirkan hak kemerdekaan dan hak persamaan derajat. Di samping yang telah disebutkan, melalui wahyu dan daya nalar masih banyak jabaran yang bisa lahir dari prinsip-prinsip HAM dalam Alquran, yang dengannya melahirkan hak-hak asasi bagi manusia untuk dipeliharanya dengan baik sehingga ia terhindar dari pelanggaran HAM.

Hak-hak bagi manusia untuk diperliharanya dan tidak dilanggarnya, misalnya hak hidup. Dalam hal ini, manusia harus mempertahankannya hidup dan dilarang bunuh diri dan atau membunuh orang lain karena termasuk pelanggaran HAM. Demikian pula hak misalnya hak menikmati air dan udara dengan cara mempergunakannya dengan baik, bila tidak, misalnya manusia melakukan pemborosan dalam pemakaian air boleh jadi dikatakan yang bersangkutan melanggar HAM. Demikian pula, manusia memiliki hak memilih dan hak pluralitas itu sendiri sebagaimana yang diuraikan.

1. Hak Hidup

Manusia sengaja diciptakan agar ia hidup dan dengan kehidupannya ia diberi

posisi sebagai *'abdullah* dan *khalifatullah fi al-ardhi*. Sebagai *'abdullah*, manusia harus mengabdikan dirinya kepada Allah swt. Sedangkan sebagai *khalifatullah fi al-ardhi* maka manusia tidak boleh berbuat kerusakan di alam ini, melainkan ia harus mengelola alam ini dengan sebaik-baiknya guna terciptanya kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan di atas dunia dan dalam kehidupannya. Inilah yang dimaksud sebagai hak hidup bagi manusia, dan karena itulah makamanusia harus mempertahankan hidupnya dalam arti lain dilarang membunuh dan atau bunuh diri karena hal yangdemikian adalah melanggar HAM. Ayat yang terkait dengan misalnya dalam Q.S. al-Nisa (4): 29, yakni.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat di atas dengan secara tegas mengharamkan bunuh diri dalam artian tidak ada hak untuk bunuh diri. Ini karena manusia oleh Allah menciptakan dirinya dan manusia adalah milik Allah, dan Allah sendiri menganjurkan kepada manusia itu untuk hidup merawat dirinya dan menjaga keselamatannya. Sehingga pula, pada diri manusia itu mempunyai makna bahwa manusia diberikan tugas untuk memikul amanat sebagai pengatur kehidupan di atas dunia. Dengan akalny, manusia mampu mengubah alam sekitarnya dan lingkungannya untuk dimanfaatkan bagi kemakmuran manusia itu sendiri. Dengan akalny pula, manusia dapat mengubah dan membentuk alam (*nature*) menjadi kebudayaan (*kultur*), membuka dan menciptakan sarana penghidupan yang lebih tinggi di atas dunia.

2. Hak Menggunakan Air dan Udara

Kata air atau “ءام” dalam Alquran disebut sebanyak 59 kali. Selanjutnya udara dalam alquran, yakni “ءايرل اءa

Pada hakekatnya, air dan udara adalah kekayaan yang mahal dan berharga. Akan tetapi karena Allah menyediakannya di laut, sungai bahkan hujan secara gratis, manusia seringkali tidak menghargai air sebagaimana mestinya, dan hal tersebut pelanggaran HAM. Jika makhluk hidup terutama manusia tidak bisa hidup tanpa air, sementara kuantitas air terbatas, maka manusia wajib menjaga dan melestarikan kekayaan yang amat berharga ini.

Jangan sekali-kali melakukan tindakantindakan kontra produktif, yaitu dengan cara mencemarinya, merusak sumbernya dan lain-lain. Termasuk pula dengan tidak menggunakan air secara berlebih-lebihan (*israf*), menurut ukuran-ukuranyang wajar. Bentuk-bentuk pencemaran air yang dimaksud oleh ajaran Islam di sini seperti kencing, buang air besar dan sebab-sebab lainnya yang dapat mengotori sumber air.

3. Hak Memilih

Hak memilih merupakan hak mendasar bagi manusia dan merupakan misi ajaran Islam sejak pertama diturunkan Allah swt. Mengingkari hak memiliki termasuk pelanggaran HAM. Hak seperti ini dalam Alquran terkait dengan *kasab* (perbuatan manusia), dan berdasar pada Q.S. al-Buruj (85): 16, yakni *ديري الم لاعف*. Dalam hal ini, bahwa manusia menentukan segala tindak tanduknya dalam memilih yang baik atau yang buruk. Dalam masalah *kasab* para penganut teolog berbeda pendapat dalam hal kebebasan manusia memilih. Aljubbây umpamanya, menganggap bahwa manusialah yang menciptakan perbuatan-perbuatannya, manusia berbuat baik dan buruk, patuh dan tidak patuh kepada Tuhan atas kehendak dan kemauannya sendiri. Pendapat yang sama diberikan pula oleh al-Jabbar yang mengatakan bahwa perbuatan manusia bukanlah diciptakan Tuhan pada diri manusia, tetapi manusia sendirilah yang mewujudkan perbuatan. Karena manusia adalah makhluk yang berhak memilih. Dengan demikian nampak bahwa persoalan hak memilih, *adalah* hak berkehendak untuk berbuat adalah kehendak manusia. Tetapi, selanjutnya tidak jelas apakah daya yang dipakai untuk mewujudkan perbuatan itu tidak adalah pula daya manusia sendiri. Dalam hubungan itu perlu ditegaskan bahwa untuk terwujudnya perbuatan, harus ada kemauan atau kehendak dan daya untuk melaksanakan kehendak itu dan kemudian barulah terwujud perbuatan.

4. Hak Pluritas

Muhammad Imarah mendefinisikan bahwa pluralitas adalah kemajemukan yang didasari oleh keunikan dan kekhasan. Karena itu, pluralitas tidak dapat terwujud atau diadakan atau terbayangkan keberadaannya kecuali sebagai antitesis dan sebagai obyek komparatif dari keseragaman dan kesatuan yang merangkum seluruh dimensinya. Hak pluritas menjadi sunnatullah, dan arena itu harus diyakini adanya, dan atau bila diyakini, maka termasuk pelanggaran HAM. Hal ini berdasar pada Al-Hujurat (49): 10, yakni. Artinya: "Sesungguhnya umat beriman itu bersaudara maka peliharalah persaudaraan itu, agar kalian dirahmati."

Manusia khususnya orang beriman, dilator belakang oleh individu yang pluralitas sebagaimana ayat sebelumnya yakni al-Hujurat ayat 10 bahwa tanda pluraitas mereka diciptakannya berbangsa-bangsa, bergolong-golongan dan suku ras yang berbeda-beda untuk saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Untuk itulah maka perlu pula persaudaraan diantara mereka dipupuk dengan baik, dan bila tidak maka termasuk

pelanggaran HAM. M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa guna memantapkan persaudaraan, pertama kali Alquran menggarisbawahi bahwa perbedaan adalah hukum yang berlaku dalam kehidupan ini. Selain perbedaan tersebut merupakan kehendak Allah, juga demi kelestarian hidup, sekaligus demi mencapai tujuan kehidupan makhluk yang pluralitas di pentas bumi.

Dalam ketentuan Allah, maka masyarakat yang pluralitas tersebut harus dijaga dan dipelihara, yang tentu saja dibutuhkan manusiamanusia yang secara pribadi berpendangan hidup dengan semangat ukhuwah dalam kehidupan. Ukhuwah yaitu persaudaraan sesama umat manusia. Manusia mempunyai mempunyai motivasi dalam menciptakan iklim persaudaraan hakiki yang dan berkembang atas dasar rasa kemanusiaan yang bersifat pluralisme dan didasari oleh persaudaraan.

Gender Dalam Studi Islam

Istilah gender seringkali dimaknai sebagai sex atau jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang bersifat biologis. Gender berbeda dengan jenis kelamin. Walaupun jenis kelamin laki-laki sering berkaitan erat dengan gender maskulin dan jenis kelamin perempuan berhubungan dengan gender feminin, kaitan antara jenis kelamin ini bukanlah merupakan korelasi yang absolut.

Dalam *Women's Studies Encyclopedia* gender didefinisikan sebagai-the distinction in roles, behaviors, and mental and emotional characteristics between females and males developed by a society. Mansour Fakih juga menyatakan hal yang serupa, bahwa gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Sedangkan Badriyah Fayumi, dkk mendefinisikan gender dengan lebih detail yaitu seperangkat sikap, peran, tanggung jawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan perempuan (feminitas dan maskulinitas) akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan. Sikap dan perilaku perempuan dan laki-laki atau feminitas dan maskulinitas merupakan hasil belajar seseorang melalui proses sosialisasi yang panjang di lingkungan masyarakat, tempat ia tumbuh dan dibesarkan. Feminitas dan maskulinitas bukanlah hal yang kodrati dan dapat berubah dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat lain. Dengan demikian, berdasarkan definisi-definisi dan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa gender adalah suatu konsep yang mengacu pada peran- peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai hasil konstruksi sosial yang dapat diubah sesuai dengan perubahan zaman. Karena gender dibangun berdasarkan konstruksi sosial, gender bukanlah sesuatu yang tetap dan telah ada secara alamiah, melainkan dibentuk oleh masyarakat.

Permasalahan yang sering terlihat dilingkungan sekitar bagaimana sebuah pekerjaan sering dikelompokkan berdasarkan gender, padahal sebenarnya, memang islam sudah memberikan hak bagi kaum laki-laki dan perempuan tentang siapa yang mencari nafkah,

tetapi karena dengan perkembangan zaman yang semakin canggih menyebabkan pola pikir masyarakat akan berubah. Menurut seorang ibu rumah tangga sekaligus pekerja buruh batu perempuan di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur dia menjelaskan pekerjaan angkut batu bata yang dahulu banyak dikerjakan oleh kaum laki-laki sekarang berubah menjadi pekerjaan yang banyak dilakukan oleh kaum wanita, mengapa demikian karena faktor kehidupan yang semakin canggih sehingga membutuhkan inovasi, dahulu pekerjaan batu bata bukan menjadi prioritas, tetapi setelah usaha ini banyak dijalankan oleh kaum perempuan usaha ini semakin maju dan produktif, jadi bukan berarti perempuan hanya bisa diam di rumah saja, tetapi mereka bisa bekerja tetapi mereka tidak lupa akan kewajibannya sehingga proses kehidupan akan berjalan dengan semestinya.

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Dengan kata lain, penyetaraan gender tersebut dijalankan secara proporsional.

Menurut salah satu ibu rumah tangga dan sebagai pemilik usaha batu bata dengan produksi banyak di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur. Kesetaraan Gender itu bisa dilihat dilingkungan Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, tentang bagaimana konsep salah satu pemilik usaha batu bata ini yang memperkerjakan seorang wanita menjadi buruh batu bata. Sehingga mereka mempunyai Peran Ganda bukan saja menjadi seorang ibu rumah tangga saja tapi juga sebagai pencari nafkah.

Kenapa ini bisa terjadi yang pertama dia menjelaskan, karena dalam hal ini belum terpenuhinya kesejahteraan keluarga terutama pada sektor perekonomian disebabkan oleh penghasilan yang diterima suami relatif kecil yang menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan pokok keluarga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka tidak sedikit kaum perempuan atau istri ikut bekerja membantu suami dalam meningkatkan perekonomian demi dapat terpenuhinya kebutuhan keluarga mereka.

Untuk membantu menopang kebutuhan bagi keluarganya telah mendorong kaum istri untuk mencari pekerjaan di luar rumah. Perempuan yang pendidikan masih berada pada tingkatan rata-rata mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah, bukan lulusan sampai sarjana banyak yang bekerja menjadi buruh batu bata. Perempuan dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah inilah yang justru banyak masuk kedalam lapangan kerja ini, terutama pada sektor informal dengan motivasi menambah pendapatan keluarga sehingga kehidupan ekonominya menjadi lebih baik.

Dengan bekerja di luar rumah membuat mereka memiliki peran ganda yang harus mereka lakukan yaitu peran sebagai seorang ibu rumah tangga dan sebagai pekerja. saat itu

salah satu dari pekerja diberikan pertanyaan apakah keberatan bekerja seperti ini, sebagaimana disampaikan oleh ibu pemilik usaha ini bahwa mereka yang bekerja tidak keberatan karena dengan begitu mereka dapat mengisi waktu luang mereka dengan produktif.

Dari hal ini kita dapat mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran ganda yang dilakukan buruh angkut batu bata perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarga di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur.

Hasil ini menunjukkan bahwa peran ganda yang dilakukan oleh buruh angkut batu bata perempuan dalam memenuhi kebutuhan keluarganya itu bukan hal yang mudah dimana mereka harus berperan dalam satu waktu. Peran perempuan yang dilakukan di dalam rumah tangga, kegiatan menjadi seorang istri sekaligus ibu yang mengurus rumah, suami dan anak. Peran sebagai pencari nafkah adalah peran yang dilakukan di luar rumah dengan tujuan mendapatkan penghasilan seperti bekerja. Peran sebagai ibu rumah tangga yang dilakukan sama seperti yang dilakukan oleh kebanyakan ibu rumah tangga lainnya. Dalam tugasnya sebagai ibu rumah tangga mereka biasa mengerjakan pekerjaan rumah mulai dari pagi hari setelah sholat subuh seperti mencuci, nyapu, memasak dan menyiapkan makan untuk keluarga. Pekerjaan rumah tangga juga biasa dilanjutkan setelah mereka pulang bekerja seperti membereskan rumah, menemani anak belajar dan berkumpul bersama keluarga. Peran ibu rumah tangga ini merupakan peran penting yang dilakukan oleh perempuan sebagai ibu rumah tangga dalam membentuk suatu keluarga yang sejahtera dalam unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Selain berperan sebagai ibu rumah tangga, mereka juga bekerja sebagai buruh angkut di industri batu bata di desa mereka, sehingga dapat memajukan perekonomian di sektor industri rumah.

Peran ganda ini dijalani karena tuntutan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, dari hasil wawancara para buruh angkut batu bata di Desa Purwosari. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi ibu rumah tangga Buruh Perempuan untuk turut serta berperan di sektor pekerjaan ini. Faktor yaitu ekonomi, Pendidikan, dan Pemanfaatan waktu luang. Dengan bekerja sebagai buruh angkut batu bata mereka memperoleh penghasilan rata-rata Rp.25.000 – 30.000 perharinya, memang bukan jumlah yang besar bagi mereka, tetapi dari penghasilan tersebut dapat membantu penghasilan suami yang dirasa kurang mencukupi kebutuhan keluarga seperti pangan, sandang dan papan. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasarnya, maka peran ganda yang dilakukan oleh para buruh angkut batu bata perempuan di Desa Purwosari Kecamatan Batanghari Nuban telah memberikan dampak kesejahteraan bagi keluarganya.

Bahkan dengan pekerjaan ini mereka dapat menyekolahkan anak mereka sampai menjadi sarjana. Memang di desa ini mayoritas pekerjaan sebagai buruh angkut batu bata banyak dilakukan oleh perempuan, tetapi hal demikian membuat desa Purwosari memiliki

ciri khas desa dengan batu batanya. Bahkan di desa ini terkenal dengan para perempuan yang tangguh dan hebat. Jadi perbedaan gender di desa Purwosari bukan menjadi masalah dalam hal pekerjaan, karena menurut mereka bekerja jika tidak ingin capek ya tidak usah bekerja, itulah prinsip mereka.

Bahkan usaha ini menjadi usaha yang sukses karena pengelolaan uang yang bagus yang dilakukan oleh para perempuan. Bahkan hal ini menjadikan desa ini maju di sektor ini. Dalam hal ini bukan pekerjaan ini tidak dilakukan oleh para lelaki. Bahkan yang sering dijumpai di desa Puwosari, jika usaha ini jika dikelola oleh suami dan istri akan menjadi usaha yang besar karena dengan begitu mereka dapat memproduksi lebih banyak, sedangkan jika istri saja yang bekerja dalam sektor ini dan suami bekerja sebagai buruh bangunan hasil yang didapatkan tidak terlalu banyak. Jadi di desa Purwosari pekerjaan ini menjadi pekerjaan yang dimayoritaskan oleh perempuan.

Kesetaraan gender juga termasuk penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan. Jadi, kesetaraan gender basisnya adalah keadilan yang sifatnya universal. Adil maknanya adalah memberikan keadaan seseorang sesuatu yang menjadi haknya.

Gerakan penyetaraan gender sudah ada sejak zaman Islam muncul karena pada zaman pra-Islam terjadi pelecehan terhadap wanita. Bahkan, ada suatu masa yang secara sadis berupaya untuk melenyapkan setiap bayi yang dilahirkan dengan jenis kelamin perempuan. Perbedaan gender sesungguhnya merupakan hal yang biasa atau suatu kewajiban sepanjang tidak menimbulkan ketidakadilan gender. Namun, konstruksi sosial suatu masyarakat tidak selamanya sesuai dengan nilai rasa salah satu pemangku gender. Isu-isu gender kemudian memunculkan berbagai pemikiran tentang adanya bias gender. Di Indonesia, wacana bias gender tersebut bahkan bergulir menjadi konsumsi publik dan menyangkut upaya perubahan-perubahan sosial politik dan budaya masyarakat.

Menurut salah satu pasangan suami istri pemilik usaha batu bata di Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur yang mengelola usaha batu bata bersama dengan hal ini tidak ada perdebatan di tengah masyarakat desa Purwosari tentang mengapa perempuan bekerja sebagai buruh angkut batu bata, karena menurut mereka pekerjaan ini bisa mereka dijalankan bersama tanpa membedakan ini pekerjaan yang boleh atau tidak boleh dilakukan perempuan, selagi pekerjaan ini memberikan manfaat yang banyak untuk keberlangsungan hidup. Dalam usaha batu bata, banyak proses yang terjadi dalam proses operasional pembuatan batu bata. Hal ini ada peran perempuan dan laki-laki dalam proses bekerjanya, saat mengadonkan tanah agar menjadi adonan tanah yang kalis adalah tugas laki-laki, lalu tahap selanjutnya pencetakan batu bata disana butuh keterampilan, disini peran perempuanlah yang dibutuhkan, tahap selanjutnya adalah menjemur batu bata bisa dilakukan perempuan dan laki-laki jika di desa ini mereka melakukan bersama, lalu

membakar biasanya tugas seorang laki-laki dan setelah itu angkut batu bata yang termasuk pekerjaan kasar bisa dilakukan oleh kaum perempuan bahkan cara bekerja mereka hampir sama cepatnya dengan kaum laki-laki, nah ini contoh bagaimana peran hebat seorang perempuan.

Tuntutan dan wacana kesetaraan gender menjadi agenda yang kerap dimunculkan. Secara umum yang sering menjadi wacana publik akibat ketidaksetaraan gender antara lain kekerasan (violence), marginalisasi, dan subordinasi. Kekerasan terhadap perempuan meliputi kekerasan di ranah domestik dan publik, baik secara fisik maupun psikis. Marginalisasi perempuan dalam bidang perekonomian misalnya penghargaan taraf upah yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Subordinasi berkaitan dengan kekuasaan dan menganggap perempuan kalah penting dan berkompoten daripada laki-laki. Secara umum, alasan perkembangan upaya penyetaraan gender antara lain dilatarbelakangi oleh: Berkembangnya iptek; Rasionalisasi; Demokratisasi yang dimaknai sebagai sebuah kebebasan. Pada awalnya, secara konservatif masalah ketimpangan peran sosial berdasarkan gender (gender inequality) dianggap sebagai divine creation, segalanya bersumber dari Tuhan.

Beberapa peneliti Muslim (sering disebut sebagai feminis, misalnya dari Nahdlatul Ulama) melakukan pengkajian ulang dengan mendekonstruksi penafsiran produk masa lalu atau melakukan telaah kritis (takhrij). Misalnya, telaah kritis feminis Muslim NU atas Hadits-Hadits yang terdapat dalam kitab Uqud al-Lujjayn yang menghasilkan temuan sejumlah hadis yang dinilai lemah serta palsu. Menyikapi hasil temuan tersebut mereka melakukan *ta'liq* atau metode berpikir dan berkomentar secara kritis-argumentatif terhadap pemikiran penafsir hadits masa lalu dengan menghadirkan hadits lain yang lebih shahih, lebih adil terhadap gender, dengan menyertakan pula ayat-ayat Al Quran, analisis kebahasaan, dan fakta sejarahnya. Bila kemudian dinilai palsu/mawdu, tafsiran hadits tersebut dianggap tidak shahih dan diabaikan..

Secara normatif Islam tidak membedakan kedudukan perempuan dan laki-laki di hadapan Allah. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sesuai dengan kodratnya. Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Islam mengakui adanya perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, secara tegas Islam melarang menjadikan perbedaan itu sebagai alasan untuk mengutamakan salah satu pihak (laki-laki atau perempuan) dan merendahkan pihak lainnya.

Dengan kata lain, Islam mengakui adanya perbedaan tetapi mengutuk perilaku yang membedakan atau diskriminatif karena bertentangan dengan prinsip tauhid, sebagai inti ajaran Islam. Dalam surat al Hujurat 49:13 disebutkan bahwa ukuran kemuliaan manusia di

hadapan Allah adalah prestasi dan kualitas takwanya tanpa membedakan jenis kelaminnya. Perempuan dan laki-laki sama- sama berpotensi untuk menjadi manusia yang paling bertakwa.

Menurut pendapat seorang tokoh agama di desa Purwosari, kecamatan Batanghari Nuban, Lampung Timur, sebagaimana pemahaman yang disampaikan oleh salah satu kyai pengurus masjid Al-Mutaqqin Desa Purwosari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tentang pendapatnya seorang perempuan yang memiliki peran ganda selain menjadi ibu rumah tangga mereka juga menjadi penafkah apalagi pekerjaan itu pekerjaan kasar, yang semestinya dilakukan oleh kaum lelaki tetapi menurut beliau secara kodrat perempuan bukan sebagai pencari nafkah tetapi pada konteks kehidupan sehari-hari, jika seorang istri membantu kaum laki-laki mencari nafkah jika maksud dan tujuannya untuk keberlangsungan hidup yang sejahtera secara hukum Islam diperbolehkan asalkan para kaum perempuan masih menjaga kodratnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Bahkan hal ini akan menjadi mulia karena seorang wanita bisa membantu kaum laki-laki untuk tetap membantu dan menghidupkan keluarganya agar menjadi lebih sejahtera, bahkan dengan hal ini tidak akan ada permasalahan dalam keluarga karena masalah siapa yang mencari nafkah karena dengan hal ini saling menopang dan membantu sama lain sehingga terciptanya kehidupan yang mulia dan akan membuat kehidupan menjadi harmonis dan terciptanya kedamaian.

Jadi kesimpulan yang bisa diambil secara hakikat perempuan memiliki hak untuk dimuliakan dengan hanya menjadi ibu rumah tangga dan mendidik anak yang hebat, tetapi yang sering kita lihat perempuan tetap bekerja sebagai buruh, yang harus kita hargai adalah pekerjaannya dan tujuan dia bekerja tetap perlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Secara gender walaupun dia sebagai kaum perempuan tetapi dia tetap sosok yang hebat karena dengan dia menjadi sosok yang berperan ganda dia tetap bisa mulia dimata Allah, kaum laki- laki, karena dengan begitu tujuan dia tetap bekerja adalah tidak lain hanya untuk kebahagiaan orang yang disayang, jadi yang dapat kita ambil peran perempuan adalah peran yang hebat karena dia menjadi panutan untuk siapapun.

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(Al Hujuraat, 49:13)

Demikian juga dalam Al Quran surat an Nisa 4:124 dan an Nahl 16: 97, disebutkan bahwa Islam tidak menganut paham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu, atau the first ethnic, yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang, tanpa dibedakan jenis kelaminnya dan suku bangsanya mempunyai potensi yang

sama untuk menjadi khalifah.

”Barang siapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun”.(An Nisa,4:124). Di satu sisi, beragamnya penafsiran dalam memahami teks- teks keagamaan merupakan keniscayaan. Bahkan, justru itulah agaknya yang diisyaratkan dalam hadist tentang perbedaan di antara umat justru merupakan rahmat. Perubahan zaman telah melahirkan berbagai persoalan yang kompleks dan saling berkaitan. Untuk itu, sebagai upaya adaptasi dengan perubahan zaman, beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka penyetaraan gender menurut perspektif Islam (modern) antara lain: terbukanya pintu ijtihad, melepaskan diri dari keterikatan masa lalu (taklid), kesadaran bahwa perubahan zaman dapat melahirkan perubahan ajaran, superioritas akal atas wahyu, maslahat sebagai tujuan syariat Islam, dan prinsip keadilan sebagai dasar kemaslahatan.

KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas ada beberapa hal yang bisa dijadikan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Implikasi HAM dan Gender membuat banyak perbedaan sehingga sering terjadi kasus pelanggaran sebuah hak. Oleh karena itu pola pikir seseorang juga termasuk upaya agar penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki dan perempuan.
2. Kedua, bagaimana peran ganda perempuan yang bekerja sebagai buruh batu bata, dan dalam pekerjaan ini kaum perempuan yang tidak membedakan suatu hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan asalkan konteks pekerjaan masih bisa dilakukan untuk memenuhi hidup dan tidak melanggar kodrat sebagai seorang perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah,Sitti. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Perspektif Alquran. 2010. Jurnal Hukum Diktum
- Farida Nugrahani, M.Hum. Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. 2014.Surakarta
- Johan Setiawan & Albi Anggito, S.Pd. Metodologi Penelitian Kualitatif. 2018.CV Jejak Jawa Barat
- Nugraha,Mulyawan,Safwandy. Hak Asasi Manusia Dan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam Tinjauan Terhadap Pendidikan Multikultural. 2013. Academia Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Pendidikan Agama
- Rasyidi H.M,Cawidu,H, Harifuddin Cawidu. Islam untuk Disiplin Ilmu Filsafat. Jakarta Bulan Bintang
- Shihab,M,Quraish Shihab.Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu’iy atas Berbagai Persoalan Umat.

Bandung.

Syafe'i, Imam. Konsep Gender dalam Perspektif Pendidikan Islam. 2020. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam

Umami, Ida. Proceeding Islam dan Hukum. 2016. Metro International Conference Islamic Studies: Pascasarjana STAIN Metro

Wawancara Bapak Pemilik Usaha Batu Bata, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, di Desa Purwosari, Pukul 14.00 WIB

Wawancara Ibu Pekerja Wanita di Instansi Swasta di Purwosari, Pada Tanggal 23 Oktober 2021, di Desa Purwosari, Pukul 09.00 WIB

Wawancara Ibu Rumah Tangga dan Pekerja Buruh Kasar Batu, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, di Desa Purwosari, Pukul 11.00 WIB

Wawancara Ibu Rumah Tangga dan Pemilik Usaha Batu Bata di Purwosari, Pada Tanggal 24 Oktober 2021, di Desa Purwosari, Pukul 13.00 WIB

Wawancara Tokoh Agama di Masjid Al-mutaqqin desa Purwosari, Pada Tanggal 23 Oktober 2021, di Desa Purwosari, Pukul 08.00 WIB

Copyright Holder :

© Wulandari, I, C (2022).

First Publication Right :

© Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan

This article is under:

